

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**REKOMENDASI
NOMOR : 0005/REK/Perw.Papua/IV/2015**

TENTANG

**MALADMINISTRASI OLEH BBPJN X DITJEN BINA MARGA
KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT RI DALAM
PEKERJAAN PENIMBUNAN DAN PENGASPALAN JALAN DI ATAS
MILIK PT. WAPOGA MUTIARA TOMBER UNIT II KM 0 – KM 11
DISTRIK BONGGO, KABUPATEN SARMI, PROVINSI PAPUA**



REKOMENDASI
Nomor: 0005 / REK / Perw. Papua / IV / 2015

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Setelah menerima laporan/pengaduan dari Sdri. [REDACTED] selaku Direktur PT. Wapoga Mutiara Timber selanjutnya disebut Pelapor, beralamat di [REDACTED] mengenai dugaan maladministrasi oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X (BBPJN X) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (dahulu Kementerian Pekerjaan Umum) dalam pekerjaan penimbunan dan pengaspalan di atas jalan milik PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II Km 0 – Km 11 Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan data, dokumen dan telaah peraturan perundangan serta pokok-pokok penjelasan/klarifikasi para pihak terkait, Ombudsman RI mengeluarkan Rekomendasi dengan uraian sebagai berikut:

I. URAIAN LAPORAN/PENGADUAN

1. PT. Wapoga Mutiara Timber memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 744/Kpts-II/1990 tanggal 13 Desember 1990 seluas ±375.700 Ha di Provinsi Irian Jaya untuk jangka waktu 20 tahun. Izin tersebut diperpanjang dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 723/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 untuk jangka waktu 45 tahun seluas ± 299.925 Ha di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, dan terakhir telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.625/Menhut-II/2012 tanggal 7 November 2012 dimana luas areal kerja PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II seluas ± 169.170 Ha berlokasi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.
2. Untuk mendukung operasional perusahaan terutama dalam hal transportasi yang menghubungkan antara lokasi penebangan dengan *log pond* (tempat penimbunan kayu) yang berlokasi di Mudu, serta sebagai salah satu bentuk kontribusi perusahaan terhadap ketersediaan prasarana jalan bagi warga di sekitar Bonggo dan Pantai Timur Kabupaten Sarmi, PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II membangun ruas jalan pada tahun 2002 sepanjang 80 Km, dimana Km 0 – Km 11 di wilayah Bonggo digunakan secara aktif sebagai jalan pengangkutan kayu.

3. Sekitar Bulan Mei 2014, PT. Adikarya Tanrisau yang merupakan kontraktor BBPJN X mulai melakukan penimbunan dan pengaspalan di atas jalan *logging* milik PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II tersebut mulai dari Km 0 sampai dengan Km 11 Bonggo, Kabupaten Sarmi, yang termasuk areal produksi PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II sesuai dengan IUPHHK-HA.
4. Dasar PT. Adikarya Tanrisau melakukan pekerjaan tersebut adalah Surat Perjanjian (kontrak) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Satker PJJ Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura) pada BBPJN X sebagai berikut:
 - a. No. Kontrak : 09/PKK/JL-BB/PPK 12/APBN/2014
 - b. Tanggal Kontrak : 05 Mei 2014
 - c. Nilai Kontrak : Rp. 48.464.589.000,-
 - d. Lokasi : Kabupaten Sarmi
 - e. Masa kerja : 224 Hari Kerja Kalender (06 Mei-15 Desember 2014)
5. Pelapor telah mengadukan permasalahan ini kepada Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 2 September 2014, yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua dengan mengundang pihak BBPJN X melalui surat Nomor: 005/13914/SET tanggal 11 November 2014, namun pihak BBPJN X tidak hadir.
6. Pemerintah Provinsi Papua juga menyampaikan permasalahan ini kepada BBPJN X melalui surat Nomor: 620/13915/SET tanggal 11 November 2014 yang pada intinya meminta kepada BBPJN X untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Papua. Namun menurut Pelapor surat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BBPJN X.
7. Pelapor juga telah menyampaikan laporan terkait permasalahan dimaksud kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui surat Nomor : 03/WMT-JKT/I/2015 tertanggal 7 Januari 2015.
8. Pekerjaan penimbunan dan pengaspalan jalan tersebut memberikan dampak yang sangat merugikan bagi PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II, diantaranya kegiatan pengangkutan (*hauling*) menjadi terganggu yang berakibat pada penurunan kapasitas produksi, sehingga mengakibatkan berkurangnya penghasilan karyawan dan masyarakat adat pemilik hak ulayat serta menurunnya pemasukan bagi Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II.

II. TINDAK LANJUT OMBUDSMAN

Menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan tersebut, Ombudsman RI sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu:



1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua melakukan investigasi lapangan pada tanggal 14 November 2014 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0028/ORI-ST/Jpr/XI/2014 tanggal 13 November 2014. Tim Ombudsman RI memeriksa ruas jalan yang dipermasalahkan dan meminta keterangan kepada beberapa pihak sebagai berikut:
 - a. Karyawan PT. Wapoga Timber Unit II, yaitu Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED]
 - b. Karyawan PT. Adikarya Tanrisau, yaitu Sdr. [REDACTED]; dan
 - c. Ondoafi, yaitu Sdr. [REDACTED]

Hasil pemeriksaan lapangan, diketahui bahwa ruas jalan Km 0 – Km 11 Bonggo sebagaimana dilaporkan PT. Wapoga Timber II telah dilakukan penimbunan dan pengaspalan oleh PT. Adikarya Tanrisau.

Selain itu berdasarkan informasi yang dikumpulkan Tim Ombudsman RI di lapangan, diketahui bahwa kegiatan operasional PT. Wapoga Timber II beberapa kali terhenti akibat adanya pembangunan jalan tersebut. Karyawan perusahaan yang merupakan masyarakat sekitar mengkhawatirkan kelangsungan pekerjaan mereka akan terganggu akibat pengaspalan ini. Tim Ombudsman RI juga menemukan papan kerja proyek milik PT. Adikarya Tanrisau dimana terdapat beberapa kejanggalan, diantaranya:

- a. Tidak tertulis nama Konsultan Pekerjaan;
 - b. Lokasi pekerjaan di Kabupaten Jayapura, sedangkan letak sebenarnya ialah di Kabupaten Sarmi; dan
 - c. Tidak tertulis nilai proyek yang dikerjakan.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua meminta klarifikasi kepada Kepala BBPJJN X melalui surat Nomor: 0101/KLA/0107.2014/Jpr-04/XI/2014 tanggal 24 November 2014, dan memperoleh tanggapan melalui surat Nomor: PW.0401-BJ/995 tertanggal 4 Desember 2014, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009 Perihal Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya, ruas jalan Bonggo – Betaf – Sarmi merupakan Jalan Nasional dengan nomor ruas 036, sehingga pengelolaan ruas jalan tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum;
 - b. Adanya surat dukungan dari Bupati Sarmi No. 600/455/BUP/2013 tanggal 25 November 2013 terhadap jalannya pekerjaan penimbunan dan pengaspalan ini;
 - c. BBPJJN X telah melakukan koordinasi dengan PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II dan pengaspalan jalan tersebut tidak mengganggu aktivitas perusahaan. BBPJJN X tidak melakukan pelarangan selama muatan kendaraan yang digunakan tidak melampaui batas tonase yang ditentukan yaitu muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - d. Penimbunan dan pengaspalan di ruas jalan Bonggo – Betaf – Sarmi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.



3. Selanjutnya, Pelapor memberikan tanggapan terhadap surat BBPJN X Nomor: PW.0401-BJ/995 tertanggal 4 Desember 2014, melalui surat Nomor: 19/WMT-JKT/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua, dengan pokok-pokok penjelasan sebagai berikut:
 - a. PT. Wapoga Mutiara Timber telah membangun jalan sepanjang 80 Km dari Urunumguay sampai pertigaan Kalibiri, dimana jalan sepanjang 11 Km merupakan bagian dari jalan tersebut yang digunakan sebagai jalan *hauling* perusahaan. Jika jalan tersebut telah menjadi jalan nasional, harus mengikuti mekanisme yang berlaku karena jalan tersebut termasuk kategori jalan khusus;
 - b. Pihak BBPJN X tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pelapor sebelumnya. Menurut Pelapor, justru selama ini Pelapor yang aktif menghubungi pihak BBPJN X untuk berkoordinasi, namun tidak pernah mendapat tanggapan dari BBPJN X;
 - c. Penimbunan dan pengaspalan tersebut telah mengganggu aktivitas *hauling* kayu sehingga mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi PT. Wapoga Mutiara Timber, tetapi juga bagi Pemerintah, masyarakat adat pemilik ulayat, dan karyawan;
 - d. Pelarangan kendaraan milik Pelapor yang melampaui muatan sumbu 8 (delapan) ton untuk melintas tidak dapat diterima oleh Pelapor, karena jalan tersebut dibangun oleh perusahaan sebagai jalan *hauling* perusahaan menuju ke *Log Pond*;
 - e. Pelapor mempertanyakan pernyataan BBPJN X bahwa pekerjaan penimbunan dan pengaspalan jalan tersebut dilaksanakan demi kepentingan masyarakat, sebab menurut Pelapor dengan adanya penimbunan dan pengaspalan tersebut justru mengakibatkan kerugian bagi karyawan dan masyarakat adat setempat.
4. Pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat di Ruang VIP Gracia, Hotel Grand Abe, Kota Jayapura, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua melakukan pertemuan yang dihadiri oleh Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] sebagai perwakilan BBPJN X, Sdr. [REDACTED] sebagai Direktur PT. Wapoga Mutiara Timber, serta Sdr. [REDACTED] selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Sdr. [REDACTED] perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi, Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] selaku Onoafi mewakili masyarakat Sarmi, Sdr. [REDACTED] sebagai perwakilan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Papua dan Sdr. [REDACTED] sebagai Direktur PT. Adikarya Tanrisau. Adapun kesepakatan pada pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. BBPJN X akan berkoordinasi dengan pihak internal terkait perhitungan pasti mengenai tonase yang diperbolehkan kepada PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II untuk melalui jalan tersebut;



- b. PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II meminta agar muatan yang diperbolehkan untuk melewati jalan tersebut minimal 35-40 m³;
 - c. Hasil perhitungan akan disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua paling lambat hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 pukul 17.00 WIT dengan ditembuskan kepada Gubernur Papua, Bupati Sarmi dan PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II;
 - d. PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II meminta kepada BBPJN X untuk mengirimkan surat penjelasan kembali kepada Manajemen Direksi PT. Wapoga Mutiara Timber perihal isi surat tanggapan BBPJN X No. PW.0401-BJ/995 tanggal 4 Desember 2014, mengenai pernyataan bahwa pekerjaan tersebut telah dikoordinasikan sebelumnya kepada PT. Wapoga, sedangkan PT. Wapoga belum pernah berkoordinasi dengan BBPJN X.
5. Pada tanggal 23 Desember 2014, sesuai dengan salah satu hasil kesepakatan pada pertemuan tanggal 22 Desember 2014, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 BBPJN X, menyampaikan hasil kajian *overloading* muatan *logging* dengan memberikan dua alternatif bagi PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II untuk dapat melewati jalan tersebut, antara lain:
- a. Beban muatan harus dikurangi, dimana beban muatan PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II yang diperbolehkan adalah 28,3 m³ (BJ Kayu Ulin = 1,05 Ton/M³);
 - b. Jumlah gandar pada kendaraan harus ditambah pada bagian roda belakang, beban gandar maksimum kendaraan adalah 8,415 Ton. Sehingga beban muatan tetap harus dikurangi menjadi 35 Ton atau setara dengan 33,3 M³.
6. Menanggapi hasil kajian *overloading* muatan *logging* tersebut, PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II menolak alternatif yang disampaikan oleh BBPJN X karena perhitungan tersebut menggunakan berat jenis kayu Ulin, sedangkan jenis kayu yang diangkut Perusahaan ialah jenis kayu Merbau yang memiliki berat jenis lebih berat dan jumlah muatan yang dapat diangkut tidak seperti yang diminta pada pertemuan tanggal 22 Desember 2014 yaitu minimal 35-40 M³.
7. Ombudsman RI juga menelaah surat-surat, antara lain:
- a. Surat Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: S.10/BUHA-3/2015 tanggal 9 Januari 2015 kepada Direktur Utama PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II yang pada intinya menyatakan :
 - 1) PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II telah membuat jalan angkutan kayu pada tahun 2002 di areal IUPHHK-HA PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II yang telah diserahkan negara untuk dikelola, digunakan, dipelihara dan diawasi sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal ini termasuk bagian jalan sepanjang 11 Km yang telah dilakukan pengaspalan oleh BBPJN X;



- 2) Pengaspalan jalan sepanjang 11 Km untuk jalan umum tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2011, mengingat belum adanya izin dari penyelenggara jalan khusus.
- b. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: 522.1/5 tanggal 12 Januari 2015 kepada Direktur IUPHHK PT. Wapoga Timber Unit II, antara lain menyatakan:
- 1) Lokasi jalan yang diaspal oleh BBPJM X (Km 0 – Km 11 Bonggo) merupakan jalan khusus PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II dan masih aktif digunakan sebagai jalan *logging*;
 - 2) Sesuai Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, penggunaan jalan khusus untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus;
 - 3) Sebagaimana hasil pertemuan tanggal 22 Desember 2014 yang difasilitasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua terungkap bahwa pengaspalan jalan tersebut tidak berkoordinasi dengan PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II sehingga jalan khusus tersebut tetap di bawah tanggung jawab PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II.
9. Pada tanggal 3 Maret 2015, Ombudsman RI melaksanakan pertemuan bertempat di Ruang Abdurrahman Wahid Gedung Ombudsman Republik Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur PT. Wapoga Mutiara Timber sebagai Pelapor dan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua. Adapun kesimpulan pertemuan, sebagai berikut:
- a. Proses penetapan jalan Bonggo – Betaf – Sarmi khususnya Km 0 – Km 11 Bonggo sebagai jalan nasional dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga penetapan tersebut perlu direvisi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Semua pihak sepakat agar Ombudsman Republik Indonesia sesuai kewenangannya dapat menerbitkan Rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

III. PERATURAN TERKAIT

1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Pasal 1

- a. angka 5 menyatakan bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.



- b. angka 6 menyatakan bahwa jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Pasal 6

- a. ayat (3) menyatakan bahwa jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.
- b. ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 9 ayat (2) menyatakan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.

- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

- a. Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan secara berkala dengan keputusan Menteri dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- b. Pasal 121 ayat (1) menyatakan bahwa jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- c. Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.

Pasal 122 ayat (2) menyatakan bahwa jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 10 menyatakan bahwa Penanganan masukan dari masyarakat harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak masukan diterima sampai dengan penetapan tindak lanjut oleh Menteri, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.



IV. PENDAPAT OMBUDSMAN RI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan/klarifikasi kepada para pihak dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini, maka Ombudsman RI berpendapat bahwa:

1. Ruas jalan Km 0 – Km 11 Bonggo merupakan jalan khusus, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Mengingat ruas jalan tersebut diselenggarakan oleh PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II dan termasuk dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 744/Kpts-II/1990 tanggal 13 Desember 1990 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 723/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.625/Menhut-II/2012 tanggal 7 November 2012. Jalan sepanjang 11 Km tersebut dibuat oleh PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II pada tahun 2002 dan dipergunakan secara aktif dalam aktivitas *hauling* oleh perusahaan.

2. Penetapan ruas jalan Km 0 – Km 11 Bonggo sebagai bagian dari Ruas Jalan Nasional Nomor Ruas 036 Bonggo – Betaf – Sarmi dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dimana pada Bab IX tentang Jalan Khusus, Pasal 122 ayat (2) menyatakan bahwa jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Namun, dalam proses penetapan jalan tersebut sebagai ruas jalan nasional sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009, PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II sebagai penyelenggara jalan khusus tersebut tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah dimintai persetujuan.

3. Sebelum dilaksanakannya pekerjaan penimbunan dan pengaspalan jalan oleh PT. Adikarya Tanrisau sebagai kontraktor BBPJJN X, ruas jalan Km 0 – Km 11 Bonggo tersebut digunakan sebagai jalur operasional pengangkutan kayu (*hauling*) PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II tanpa menemui kendala. Namun, setelah adanya penimbunan dan pengaspalan jalan, perusahaan menderita kerugian akibat terhambatnya aktivitas *hauling* karena adanya pembatasan/pelarangan kendaraan PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II untuk melintas pada ruas jalan tersebut.



4. BBPJN X tidak menanggapi laporan/pengaduan terkait keberatan atas kegiatan penimbunan dan pengaspalan jalan di Km 0 – Km 11 Bonggo yang disampaikan oleh PT. Wapoga Mutiara Timber II kepada BBPJN X baik secara tertulis maupun secara lisan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.

Tindakan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, bahwa Penanganan masukan dari masyarakat harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak masukan diterima sampai dengan penetapan tindak lanjut oleh Menteri, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

V. BENTUK MALADMINISTRASI

Berdasarkan uraian di atas, Ombudsman RI menyimpulkan bahwa:

1. Menteri Pekerjaan Umum (sekarang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) telah melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam menetapkan ruas jalan Km 0 – Km 11 Bonggo sebagai bagian dari Ruas Jalan Nasional Nomor Ruas 036 Bonggo – Betaf – Sarmi dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009. Berdasarkan SK tersebut, BBPJN X melakukan penimbunan dan pengaspalan ruas jalan Km 0 – Km 11 Bonggo sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pelapor.
2. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X telah melakukan maladministrasi berupa kelalaian dan/atau pengabaian kewajiban hukum dalam menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II.

VI. REKOMENDASI

Sesuai kewenangan dalam Pasal 37 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan Rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, agar:

1. Melakukan revisi terhadap Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009, dengan mengeluarkan ruas jalan Km 0 - Km 11 Bonggo dari ruas Jalan Nasional Nomor Ruas 036 Bonggo – Betaf – Sarmi dan mengembalikan statusnya sebagai jalan khusus milik PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II.
2. Meminta Kepala BBPJN X untuk segera memastikan PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II dapat melaksanakan aktivitas operasional pengangkutan kayu (*hauling*) di ruas jalan Km 0 - Km 11 Bonggo seperti sebelum dilakukan penimbunan dan pengaspalan oleh BBPJN X.

 9

3. Melakukan pembinaan kepada jajaran BBPJJN X dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.


VII. PENUTUP

Sesuai ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, juncto Pasal 36 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia wajib melaksanakan Rekomendasi ini dan melaporkan pelaksanaannya kepada Ombudsman Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi ini.

Demikian, Rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jakarta, 30 April 2015.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Danang Girindrawardana
Ketua